## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

## "SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN" "BIDANG PEMADAM MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Pencengahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencengahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya dan ancaman bencana kebakaran;
  - g. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis mitigasi bencana kebakaran;
  - h. Menyusun dan melaksanakan rumusan pos komando penanggulangan bencana kebakaran;
  - i. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/bangunan/ lahan/kawasan dalam rangka mengantisipasi dan mencengah kebakaran;



- j. Menginvetarisasi titik titik rawan kebakaran termasuk gedung/bangunan, daerah/kawasan/lahan;
- k. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pencengahan kebakaran;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencengahan bahaya kebakaran;
- m. Mengorganisir gladi tanggap darurat bahaya kebakaran dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan realokasi akibat bencana kebakaran;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencengahan Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.